



PUTUSAN

Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada xxxxx@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 29 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 01 April 2008;

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1 Anak 1, perempuan, lahir di Bogor, 20 Februari 2009;
 - 4.2 Anak 2, perempuan, lahir di Bogor, 24 September 2020;
5. Bahwa kurang lebih 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering bermain judi online;
 - 5.2 Tergugat beberapa kali menggelapkan uang di tempat kerja Tergugat, dan Penggugat yang menanggung akibat dari ulah Tergugat tersebut, padahal Penggugat sendiri tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
 - 5.3 Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, seperti dalam hal penghasilan Tergugat setiap bulannya;
6. Bahwa puncaknya sekitar Februari 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama Ali Umar Harahap, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 11 November 2024, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan mulai tidak rukun pada bulan Agustus 2024, karena ada masalah dan Penggugat mengakuinya;
- Bahwa Tergugat tidak sering bermain judi *online*, tetapi Tergugat pernah main judi *online* pada bulan Februari 2024 dan sekarang Tergugat sudah tidak pernah main judi *online* lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah menggelapkan uang Perusahaan ketika Tergugat bekerja di Xxxxx, sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp24.000.000.00 (*dua puluh empat juta rupiah*) dan semua sudah

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Tergugat menggunakan uang milik orang tua Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui uang tersebut untuk membayar hutang hutang hutang Tergugat

- Bahwa Tergugat terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, dimana gaji Tergugat sejumlah Rp4.000.000.00 (*empat juta rupiah*) dan Penggugat mengetahui hal itu;
- Bahwa tidak benar pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 25 Agustus 2024, karena ada seseorang yang mengaku dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang berniat memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah merasa terpojok dan disuruh untuk membuat surat talak 1 tetapi Tergugat tidak mau sehingga dibuatkan oleh saudara Penggugat bernama Ikhsan dan Tergugat menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Tergugat pergi karena Tergugat menghormati isi surat tersebut dan Penggugat yang menjalani masa iddah. Selain itu Tergugat masih pulang kerumah setiap pagi untuk menjemput anak untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut

- Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali menggelapkan uang di 3 (tiga) Perusahaan yang berbeda yaitu Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Tergugat tidak menyampaikan seluruh penghasilannya, karena selain gaji, Tergugat juga mendapatkan uang insentif, uang makan, dan pendapatan lainnya yang tidak diberitahu ke Penggugat;
- Bahwa benar bulan Agustus Tergugat baru pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar Tergugat masih jemput anak untuk pergi ke sekolah
- Bahwa Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKxxxxx atas nama Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 29 Maret 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, keudanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2 ;
 - Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat beberapa kali menggelapkan uang di tempat kerja Tergugat, dan Penggugat yang menanggung akibat dari ulah Tergugat tersebut, padahal Penggugat sendiri tidak mengetahui uang tersebut

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



digunakan untuk apa, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, dalam hal penghasilan Tergugat setiap bulannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, keudanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, dan Anak 2
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kerap kali bermain judi online, Tergugat beberapa kali menggelapkan uang di tempat kerja Tergugat, dan Penggugat yang menanggung akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, dan Tergugat yang tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, seperti dalam hal penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya, di persidangan, Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan, yang lengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin memprtahankan rumah tangganya, yang lengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 2 Desember 2024, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan sampai tahap Kesimpulan, namun pada persidangan tanggal 2 Desember 2024, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 127 HIR gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan perkara ini diputusa di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., juga tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu, disebabkan karena Tergugat yang sering kerap kali bermain judi online, Tergugat yang beberapa kali menggelapkan uang di tempat kerja Tergugat dan Penggugat yang menanggung akibat dari perbuatan Tergugat padahal Penggugat tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa dan Tergugat yang tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, seperti dalam hal penghasilan Tergugat setiap bulannya. Puncak perselisihannya

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Agustus 2024 yang lalu, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun Tergugat membantah penyebabnya sebab Tergugat pernah bermain judi Online pada bulan Februari 2024 namun sekarang Tergugat sudah tidak main lagi, Tergugat mengakui pernah menggelapkan uang perusahaan di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) namun semua sudah diselesaikan dengan menggunakan uang orang tua Tergugat dan uang tersebut juga digunakan untuk membayar hutang Tergugat, Tergugat terbuka dengan penghasilannya sebab Penggugat mengetahui gaji Tergugat perbulan Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 25 Agustus 2024, karena ada seseorang yang mengaku dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang berniat memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah merasa terpojok dan disuruh untuk membuat surat talak 1 tetapi Tergugat tidak mau sehingga dibuatkan oleh saudara Penggugat bernama Ikhsan dan Tergugat menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Tergugat pergi karena Tergugat menghormati isi surat tersebut namun Tergugat masih pulang kerumah setiap pagi untuk menjemput anak untuk pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah bahwa Tergugat menggelapkan uang Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Tergugat menggelapkan uang di 3 (tiga) perusahaan yaitu Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx dan Penggugat membantah bahwa Tergugat terbuka dalam hal keuangan karena Tergugat tidak pernah menyampaikan seluruh penghasilannya, karena ada uang insentif, uang makan, dan yang lainnya yang

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahu ke Penggugat serta Penggugat membenarkan bahwa Tergugat pergi dari rumah bulan Agustus 2024 dan benar Tergugat masih jemput anak untuk pergi ke sekolah, dan Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap dengan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil gugatan cerai Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR., pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mereka saat ini sudah tidak rukun lagi yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, akan tetapi setelah mencermati dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat beberapa kali menggelapkan uang di tempat kerjanya, hingga Penggugat yang menanggung akibat dari ulah Tergugat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang penghasilannya, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti namun ternyata di persidangan Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis menilai dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2022 yang lalu sampai saat ini disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggelapkan uang di tempat kerjanya hingga Penggugat ikut menanggung akibat dari ulah Tergugat tersebut, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai kini dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.44 K/AG/1998 Tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut "*Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*".

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sejak Agustus 2024, namun jika dihubungkan fakta kondisi rumah tangganya saat ini, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), indikatornya antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, keduanya telah pisah rumah, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas sampai perkara ini diputus, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan meskipun hal itu belum memenuhi unsur pisah rumah minimal 6 (enam) bulan (vide: Surat Edaran

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan), Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah maka meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*) bahkan besar pengaruhnya kepada kondisi psikologis pasangan suami isteri yang sudah pisah apabila harus menunggu selama minimal 6 (*enam*) bulan untuk memenuhi syarat perceraian. Akibatnya kehidupan rumah tangga yang demikian tidak lagi mampu mewujudkan kebahagiaan bagi pasangan tetapi justru menimbulkan penderitaan bagi pasangan suami isteri apabila dibiarkan berlaku dalam waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*. oleh karena itu dalam perkara perceraian menghindari penderitaan harus diutamakan dari mempersukar perceraian, hal itu sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat (*kerusakan, baca:penderitaan*) harus didahulukan daripada menarik maslahat (*kebaikan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f)

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang diajukan para pihak yang berkaitan serta relevan dengan pokok perkara dianggap telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok perkara maka dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No. 1267/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)